



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PADANG PARIAMAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PADANG PARIAMAN
NOMOR 26 TAHUN 2026

TENTANG

PENETAPAN INOVASI PELAYANAN PUBLIK BAGI KELOMPOK RENTAN DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PADANG PARIAMAN

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PADANG PARIAMAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik yang mudah diakses, berkeadilan, dan memenuhi kebutuhan kelompok rentan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman, perlu menetapkan inovasi pelayanan sebagai bentuk komitmen dalam memberikan kemudahan dan kesetaraan akses pelayanan bagi penyandang disabilitas, orang lanjut usia, wanita hamil, ibu menyusui, dan kelompok rentan lainnya;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman tentang Penetapan Inovasi Pelayanan Publik bagi Kelompok Rentan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 5357);
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi,

dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 870) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1125);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik Ramah Kelompok Rentan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 680).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PADANG PARIAMAN TENTANG PENETAPAN INOVASI PELAYANAN PUBLIK BAGI KELOMPOK RENTAN DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN

PADANG PARIAMAN.

- KESATU : Menetapkan Inovasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman berupa Layanan Prioritas Bagi Kelompok Rentan melalui Layanan Siap, Responsif dan Amanah Atau SiRAMAH.
- KEDUA : Layanan Siap, Responsif, dan Amanah atau SiRAMAH sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan inovasi layanan prioritas yang disediakan oleh KPU Kabupaten Padang Pariaman bagi pengguna layanan dari kelompok rentan untuk memperoleh informasi publik secara mudah, cepat, responsif, dan amanah melalui layanan tanpa tatap muka, sehingga pengguna layanan tidak perlu datang langsung ke Kantor KPU Kabupaten Padang Pariaman.
- KETIGA : Pelaksanaan Layanan SiRAMAH sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA berpedoman pada nilai-nilai sebagai berikut:
- a. Siap, yaitu kesiapan KPU Kabupaten Padang Pariaman dalam memberikan pelayanan informasi publik kepada pengguna layanan kelompok rentan, baik dalam penyediaan petugas, informasi, sarana pendukung, maupun mekanisme pelayanan sesuai dengan kebutuhan pengguna layanan;
 - b. Responsif, yaitu kemampuan KPU Kabupaten Padang Pariaman dalam memberikan tanggapan, pelayanan, dan tindak lanjut secara cepat, tepat, ramah, dan sesuai dengan kebutuhan pengguna layanan kelompok rentan;
 - c. Amanah, yaitu komitmen KPU Kabupaten Padang Pariaman dalam memberikan pelayanan secara jujur, bertanggung jawab, transparan, nondiskriminatif, serta menjaga kepercayaan dan keamanan informasi pengguna layanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Inovasi Pelayanan Publik bagi Kelompok Rentan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diselenggarakan sebagai upaya untuk:

- a. memberikan kemudahan akses pelayanan bagi kelompok rentan;
- b. mewujudkan pelayanan publik yang setara, adil, dan tidak diskriminatif;
- c. meningkatkan kualitas pelayanan publik sesuai dengan kebutuhan pengguna layanan; dan
- d. memberikan kepastian pelayanan kepada kelompok rentan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KELIMA : Pelaksanaan inovasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dilakukan dengan:

- a. menyediakan sarana dan prasarana yang mendukung pelayanan bagi kelompok rentan;
- b. memberikan prioritas pelayanan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan pengguna layanan;
- c. memberikan pendampingan kepada kelompok rentan apabila diperlukan;
- d. menyediakan informasi pelayanan yang mudah diakses dan dipahami; dan
- e. memperhatikan keamanan, kenyamanan, serta keselamatan pengguna layanan selama memperoleh pelayanan.

KEENAM : Kelompok rentan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA meliputi:

- a. penyandang disabilitas;
- b. orang lanjut usia;
- c. wanita hamil;
- d. ibu menyusui; dan
- e. kelompok rentan lainnya sesuai dengan kondisi dan kebutuhan pelayanan.

KETUJUH : Dalam melaksanakan dan mendukung inovasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, setiap pegawai wajib mengedepankan prinsip pelayanan yang cepat, mudah, ramah, adil, dan tidak diskriminatif.

KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Parit Malintang

Pada tanggal 15 Juli 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN PADANG PARIAMAN,

ttd.

ZAINAL ABIDIN

Salinan sesuai dengan yang aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PADANG PARIAMAN
Kepala Sub Bagian Teknis dan Hukum

